



**P U T U S A N**

Nomor : 67/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : **WIHELMUS JEHAMUR Alias WIHEL**;  
Tempat lahir : Woang;  
Umur/ tanggal lahir : 42 Tahun/ 8 Agustus 1974;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Woang, RT/ RW 011/ 005, Kelurahan Pitak,  
Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;  
A g a m a : Katolik;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh;

- Penyidik, sejak tanggal 9 Mei 2017 s/d. tanggal 28 Mei 2017;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2017 s/d. tanggal 6 Juli 2017;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juli 2017 s/d. tanggal 24 Juli 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 14 Juli 2017 s/d. tanggal 12 Agustus 2017;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 13 Agustus 2017 s/d. tanggal 11 Oktober 2017;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang;
- Surat dakwaan Penuntut Umum beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara terdakwa;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WIHELMUS JEHAMUR Alias WIHEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana pengancaman dan penghinaan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 310 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WIHELMUS JEHAMUR Alias WIHEL dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada terdakwa WIHELMUS JEHAMUR Alias WIHEL untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa WIHELMUS JEHAMUR Alias WIHEL bersama-sama dengan FALENTINUS JEHARUM (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 15.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2017, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2017, bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Ruteng, Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang berwenang mengadili perkara "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari FALENTINUS JEHARUM (Daftar Pencarian Orang) dan Terdakwa WIHELMUS JEHAMUR yang emosi karena tidak puas atas putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang menolak gugatan yang diwakili FALENTINUS JEHARUM (Daftar Pencarian Orang) dan terdakwa WIHELMUS

Putusan No. 67/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 2 dari 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

JEHARUM selaku penggugat. Pada saat di ruang sidang Cakra, FALENTINUS JEHARUM (Daftar Pencarian Orang) mengatakan “kenapa ditolak kami punya gugatan, kan saya sudah ada saksi dan bukti-bukti kuat” kemudian saksi CHARLES HIMA menegur FALENTINUS JEHARUM (Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan “jangan ribut di ruang sidang”. Selanjutnya saksi ROFIANUS SERA membawa FALENTINUS JEHARUM (Daftar Pencarian Orang) dan Terdakwa WIHELMUS JEHARUM keluar dari ruang sidang Cakra. Sesampainya di lobi, terdakwa WIHELMUS JEHARUM berteriak “saya harus ke belakang mencari hakim, saya tidak puas dengan keputusan ini”. Melihat hal ini, saksi ROFIANUS SERA membawa FALENTINUS JEHARUM (Daftar Pencarian Orang) dan Terdakwa WIHELMUS JEHARUM keluar dari gedung Pengadilan Negeri Ruteng. Saat sampai di depan Pengadilan Negeri Ruteng FALENTINUS JEHARUM (Daftar Pencarian Orang) dengan suara keras berkata “hakim tunggu kau, kenapa sidang sampai tunda 3 (tiga) kali, karena kau sudah terima suap, bilangnyanya ke Jakarta padahal pergi hanya untuk foya-foya, hakim lae acu, puki endem (maki untuk kelamin laki-laki dan kelamin perempuan)”. Dilanjutkan terdakwa WIHELMUS JEHARUM berteriak memaki saksi ROSALIA AHMAD dengan kata-kata “oe ibu Ros puki acu, ibu Ros puki dende, puki kau punya mama (artinya kelaminnya ibu Ros, kelaminnya mamanya ibu Ros)”. Sambil menunjukkan jari telunjuk ke dalam kantor Pengadilan Negeri Ruteng, FALENTINUS JEHARUM (Daftar Pencarian Orang) dan Terdakwa WIHELMUS JEHARUM berkata “oe hakim kami sudah tahu kamu punya muka besok kami bunuh kamu, kami siap penjara”, terdakwa WIHELMUS JEHARUM mengatakan lagi “oe ibu Ros nanti kami bakar kamu punya rumah”. Kemudian FALENTINUS JEHARUM (Daftar Pencarian Orang) dan saksi OKTAVIANUS JEHARUM mengejar DURMAN PAULUS yang sedang berada di dalam mobil yang parkir di jalan raya depan kantor Pengadilan Negeri Ruteng. Setelah itu FALENTINUS JEHARUM (Daftar Pencarian Orang) dan Terdakwa WIHELMUS JEHARUM kembali ke halaman Pengadilan Negeri Ruteng, lalu FALENTINUS JEHARUM (Daftar Pencarian Orang) mengatakan dengan suara keras “ lae hakim acu terima suap, puki endem (maki untuk kelamin laki-laki dan kelamin perempuan) dilanjutkan Terdakwa WIHELMUS JEHAMUR mengatakan dengan suara keras “lae hakim , lae terima suap, tunggu kau ibu Ros kami tahu kau punya rumah di Pitak, saya tahu kau kerja sama dengan hakim.” Setelah berkata demikian FALENTINUS JEHARUM (Daftar Pencarian Orang) dan Terdakwa WIHELMUS JEHAMUR menuju ke luar gerbang bagian Timur dan meninggalkan pengadilan Negeri Ruteng;

Putusan No. 67/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 3 dari 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa WIHELMUS JEHAMUR Alias WIHEL tersebut mengakibatkan para hakim di Pengadilan Negeri Ruteng dan saksi ROSLIA AHMAD menjadi ketakutan dan merasa tidak aman;

Perbuatan terdakwa WIHELMUS JEHAMUR Alias WIHEL sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa WIHELMUS JEHAMUR Alias WIHEL bersama-sama dengan FALENTINUS JECHARUM (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 15.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2017, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2017, bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Ruteng, Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang berwenang mengadili perkara "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari FALENTINUS JECHARUM (Daftar Pencarian Orang) dan Terdakwa WIHELMUS JECHARUM yang emosi karena tidak puas atas putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang menolak gugatan yang diwakili FALENTINUS JECHARUM (Daftar Pencarian Orang) dan terdakwa WIHELMUS JECHARUM selaku penggugat. Pada saat di ruang sidang Cakra, FALENTINUS JECHARUM (Daftar Pencarian Orang) mengatakan "kenapa ditolak kami punya gugatan, kan saya sudah ada saksi dan bukti-bukti kuat" kemudian saksi CHARLES HIMA menegur FALENTINUS JECHARUM (Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan "jangan ribut di ruang sidang". Selanjutnya saksi ROFIANUS SERA membawa FALENTINUS JECHARUM (Daftar Pencarian Orang) dan Terdakwa WIHELMUS JECHARUM keluar dari ruang sidang Cakra. Sesampainya di lobi, terdakwa WIHELMUS JECHARUM berteriak "saya harus ke belakang mencari hakim, saya tidak puas dengan keputusan ini". Melihat hal ini, saksi ROFIANUS SERA membawa FALENTINUS JECHARUM (Daftar Pencarian Orang) dan Terdakwa WIHELMUS JECHARUM keluar dari gedung Pengadilan Negeri Ruteng. Saat sampai di depan Pengadilan Negeri Ruteng FALENTINUS JECHARUM (Daftar Pencarian Orang) dengan suara keras berkata "hakim tunggu kau, kenapa sidang sampai tunda 3 (tiga) kali, karena kau sudah terima suap, bilanganya ke Jakarta

Putusan No. 67/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 4 dari 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal pergi hanya untuk foya-foya, hakim lae acu, puki endem (maki untuk kelamin laki-laki dan kelamin perempuan)". Dilanjutkan terdakwa WIHELMUS JECHARUM berteriak memaki saksi ROSALIA AHMAD dengan kata-kata "oe ibu Ros puki acu, ibu Ros puki dende, puki kau punya mama (artinya kelaminnya ibu Ros, kelaminnya mamanya ibu Ros)". Sambil menunjukkan jari telunjuk ke dalam kantor Pengadilan Negeri Ruteng, FALENTINUS JECHARUM (Daftar Pencarian Orang) dan Terdakwa WIHELMUS JECHARUM berkata "oe hakim kami sudah tahu kamu punya muka besok kami bunuh kamu, kami siap penjara", terdakwa WIHELMUS JECHARUM mengatakan lagi "oe ibu Ros nanti kami bakar kamu punya rumah". Kemudian FALENTINUS JECHARUM (Daftar Pencarian Orang) dan saksi OKTAVIANUS JECHARUM mengejar DURMAN PAULUS yang sedang berada di dalam mobil yang parkir di jalan raya depan kantor Pengadilan Negeri Ruteng. Setelah itu FALENTINUS JECHARUM (Daftar Pencarian Orang) dan Terdakwa WIHELMUS JECHARUM kembali ke halaman Pengadilan Negeri Ruteng, lalu FALENTINUS JECHARUM (Daftar Pencarian Orang) mengatakan dengan suara keras " lae hakim acu terima suap, puki endem (maki untuk kelamin laki-laki dan kelamin perempuan) dilanjutkan Terdakwa WIHELMUS JECHARUM mengatakan dengan suara keras "lae hakim , lae terima suap, tunggu kau ibu Ros kami tahu kau punya rumah di Pitak, saya tahu kau kerja sama dengan hakim." Setelah berkata demikian FALENTINUS JECHARUM (Daftar Pencarian Orang) dan Terdakwa WIHELMUS JECHARUM menuju ke luar gerbang bagian Timur dan meninggalkan pengadilan Negeri Ruteng;

Perbuatan terdakwa WIHELMUS JECHARUM Alias WIHEL mengakibatkan para hakim di Pengadilan Negeri Ruteng dan saksi ROSLIA AHMAD menjadi merasa terhina dan tercemar nama baiknya;

Perbuatan terdakwa WIHELMUS JECHARUM Alias WIHEL sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum didepan persidangan telah mengajukan alat bukti saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **OBED LIUNOKAS, SH.:**

- Bahwa saksi mengerti memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah pengancaman dan penghinaan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 15.00 Wita yang bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Ruteng Kabupaten Manggarai;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa bersama dengan FALENTINUS JECHARUM (Daftar Pencarian Orang), sedangkan korbannya adalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng dan ROSLIA AHMAD;
- Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa dan FALENTINUS JECHARUM melakukan pengancaman dan penghinaan terhadap Majelis Hakim dan ROSLIA AHMAD selaku Panitera Pengganti adalah karena mereka tidak puas dengan Putusan Pengadilan dalam kaitannya dengan perkara perdata;
- Bahwa terdakwa dan FALENTINUS JECHARUM adalah selaku pihak Penggugat dalam perkara perdata tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat saat terjadi keributan di dalam ruang sidang namun setelah saat di depan kantor barulah saksi melihat dan menyaksikannya;
- Bahwa saat itu terdakwa dan FALENTINUS JECHARUM mengatakan dengan suara keras sehingga semua orang yang ada di sekitar lokasi kejadian bisa atau dapat mendengarkannya dengan jelas yang mana yang saksi dengan saat kejadian terdakwa dan FALENTINUS JECHARUM mengatakan bahasa hinaan yakni "puki mai, puki kau punya mama, Hakim sudah terima suap" dan mengeluarkan bahasa ancaman yakni dengan mengatakan "tunggu kau Hakim yang penting kami sudah tau rumahnya";
- Bahwa terdakwa dan FALENTINUS JECHARUM melakukan pengancaman dan penghinaan terhadap Majelis Hakim dan ROSLIA AHMAD dilakukan di tempat umum saat masih jam kantor dimana saat itu ada banyak orang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Majelis Hakim dan ROSLIA AHMAD merasa terancam dan terhina serta merasa malu karena nama baiknya tercemar dan didengar oleh khalayak ramai sehingga menjadi terhalang untuk melakukan aktifitas atau pekerjaan lain di dalam kantor;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

## 2. Saksi **CARLES HIMA**:

- Bahwa saksi mengerti memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah pengancaman dan penghinaan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 15.00 Wita yang bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Ruteng Kabupaten Manggarai;

Putusan No. 67/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 6 dari 20

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelakunya adalah terdakwa bersama dengan FALENTINUS JECHARUM (Daftar Pencarian Orang), sedangkan korbannya adalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng dan ROSLIA AHMAD;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika FALENTINUS JECHARUM dan terdakwa emosi karena tidak puas atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang dibantu Panitera yaitu ROSLIA AHMAD yang menolak gugatan FALENTINUS JECHARUM dan terdakwa selaku Penggugat;
- Bahwa terdakwa dan FALENTINUS JECHARUM adalah selaku pihak Penggugat dalam perkara perdata tersebut;
- Bahwa pada saat di ruang sidang Cakra FALENTINUS JECHARUM mengatakan “kan saya sudah ada saksi dan bukti-bukti kuat” kemudian saksi mengatakan kepada FALENTINUS JECHARUM “jangan ribut di ruang sidang”. Selanjutnya FALENTINUS JECHARUM keluar dari ruang sidang dan sampai di depan halaman depan Pengadilan Negeri Ruteng FALENTINUS JECHARUM dengan suara keras berkata “Hakim tunggu kau, kenapa sidang sampai tunda 3 (tiga) kali, karena kau sudah terima suap, bilanganya ke Jakarta padahal pergi hanya untuk senang-senang, Hakim lae acu, puki endem (maki untuk kelamin laki-laki dan kelamin perempuan)”. Kemudian FALENTINUS JECHARUM dan OKTAVIANUS JECHARUM mengejar DURMAN PAULUS yang sedang berada di dalam mobil yang parkir di jalan raya depan Kantor Pengadilan Negeri Ruteng;
- Bahwa selanjutnya FALENTINUS JECHARUM dan terdakwa kembali ke halaman Pengadilan Negeri Ruteng, lalu FALENTINUS JECHARUM mengatakan dengan suara keras “lae Hakim acu terima suap, puki endem (maki untuk kelamin laki-laki dan kelamin perempuan) dilanjutkan terdakwa mengatakan dengan suara keras “lae Hakim, lae terima suap, tunggu kau ibu Ros kami tahu kau punya rumah di Pitak, saya tahu kau kerja sama dengan Hakim”. Setelah berkata demikian FALENTINUS JECHARUM dan terdakwa menuju keluar gerbang bagian timur dan meninggalkan Pengadilan Negeri Ruteng;
- Bahwa terdakwa dan FALENTINUS JECHARUM melakukan pengancaman dan penghinaan terhadap Majelis Hakim dan ROSLIA AHMAD dilakukan di tempat umum saat masih jam kantor dimana saat itu ada banyak orang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Majelis Hakim dan ROSLIA AHMAD merasa terancam dan terhina serta merasa malu karena nama baiknya tercemar dan didengar oleh khalayak ramai sehingga menjadi terhalang untuk melakukan aktifitas atau pekerjaan lain di dalam kantor;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

Putusan No. 67/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 7 dari 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Saksi **ROFINUS SERA**:

- Bahwa saksi mengerti memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah pengancaman dan penghinaan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 15.00 Wita yang bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Ruteng Kabupaten Manggarai;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa bersama dengan FALENTINUS JECHARUM (Daftar Pencarian Orang), sedangkan korbannya adalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng dan ROSLIA AHMAD;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika FALENTINUS JECHARUM dan terdakwa emosi karena tidak puas atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang dibantu Panitera yaitu ROSLIA AHMAD yang menolak gugatan FALENTINUS JECHARUM dan terdakwa selaku Penggugat;
- Bahwa terdakwa dan FALENTINUS JECHARUM adalah selaku pihak Penggugat dalam perkara perdata tersebut;
- Bahwa pada saat di ruang sidang Cakra FALENTINUS JECHARUM mengatakan "kan saya sudah ada saksi dan bukti-bukti kuat" kemudian saksi CHARLES HIMA mengatakan kepada FALENTINUS JECHARUM "jangan ribut di ruang sidang". Selanjutnya FALENTINUS JECHARUM keluar dari ruang sidang dan sampai di depan halaman depan Pengadilan Negeri Ruteng FALENTINUS JECHARUM dengan suara keras berkata "Hakim tunggu kau, kenapa sidang sampai tunda 3 (tiga) kali, karena kau sudah terima suap, bilangny ke Jakarta padahal pergi hanya untuk senang-senang, Hakim lae acu, puki endem (maki untuk kelamin laki-laki dan kelamin perempuan)". Kemudian FALENTINUS JECHARUM dan OKTAVIANUS JECHARUM mengejar DURMAN PAULUS yang sedang berada di dalam mobil yang parkir di jalan raya depan Kantor Pengadilan Negeri Ruteng;
- Bahwa selanjutnya FALENTINUS JECHARUM dan terdakwa kembali ke halaman Pengadilan Negeri Ruteng, lalu FALENTINUS JECHARUM mengatakan dengan suara keras "lae Hakim acu terima suap, puki endem (maki untuk kelamin laki-laki dan kelamin perempuan) dilanjutkan terdakwa mengatakan dengan suara keras "lae Hakim, lae terima suap, tunggu kau ibu Ros kami tahu kau punya rumah di Pitak, saya tahu kau kerja sama dengan Hakim". Setelah berkata demikian FALENTINUS JECHARUM dan terdakwa menuju keluar gerbang bagian timur dan meninggalkan Pengadilan Negeri Ruteng;
- Bahwa terdakwa dan FALENTINUS JECHARUM melakukan pengancaman dan penghinaan terhadap Majelis Hakim dan ROSLIA AHMAD dilakukan di tempat umum saat masih jam kantor dimana saat itu ada banyak orang;

Putusan No. 67/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 8 dari 20





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Majelis Hakim dan ROSLIA AHMAD merasa terancam dan terhina serta merasa malu karena nama baiknya tercemar dan didengar oleh khalayak ramai sehingga menjadi terhalang untuk melakukan aktifitas atau pekerjaan lain di dalam kantor;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah pengancaman dan penghinaan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 15.00 Wita yang bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Ruteng Kabupaten Manggarai;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa sendiri bersama dengan FALENTINUS JECHARUM (Daftar Pencarian Orang), sedangkan korbannya adalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng dan ROSLIA AHMAD;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika FALENTINUS JECHARUM dan terdakwa emosi karena tidak puas atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang dibantu Panitera yaitu ROSLIA AHMAD yang menolak gugatan FALENTINUS JECHARUM dan terdakwa selaku Penggugat dalam perkara perdata;
- Bahwa pada saat di ruang sidang Cakra FALENTINUS JECHARUM mengatakan "kan saya sudah ada saksi dan bukti-bukti kuat" kemudian saksi CHARLES HIMA mengatakan kepada FALENTINUS JECHARUM "jangan ribut di ruang sidang". Selanjutnya FALENTINUS JECHARUM keluar dari ruang sidang dan sampai di depan halaman depan Pengadilan Negeri Ruteng FALENTINUS JECHARUM dengan suara keras berkata "Hakim tunggu kau, kenapa sidang sampai tunda 3 (tiga) kali, karena kau sudah terima suap, bilangny ke Jakarta padahal pergi hanya untuk senang-senang, Hakim lae acu, puki endem (maki untuk kelamin laki-laki dan kelamin perempuan)". Kemudian FALENTINUS JECHARUM dan OKTAVIANUS JECHARUM mengejar DURMAN PAULUS yang sedang berada di dalam mobil yang parkir di jalan raya depan Kantor Pengadilan Negeri Ruteng;
- Bahwa selanjutnya FALENTINUS JECHARUM dan terdakwa kembali ke halaman Pengadilan Negeri Ruteng, lalu FALENTINUS JECHARUM mengatakan dengan suara keras "lae Hakim acu terima suap, puki endem (maki untuk kelamin laki-laki dan kelamin perempuan) dilanjutkan terdakwa mengatakan dengan suara keras "lae Hakim, lae terima suap, tunggu kau ibu Ros kami tahu kau punya

Putusan No. 67/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 9 dari 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di Pitak, saya tahu kau kerja sama dengan Hakim". Setelah berkata demikian FALENTINUS JEHAMUR dan terdakwa menuju keluar gerbang bagian timur dan meninggalkan Pengadilan Negeri Ruteng;

- Bahwa terdakwa dan FALENTINUS JEHAMUR melakukan pengancaman dan penghinaan terhadap Majelis Hakim dan ROSLIA AHMAD dilakukan di tempat umum saat masih jam kantor dimana saat itu ada banyak orang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Rabu hari tanggal 26 April 2017 sekira pukul 15.00 Wita yang bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Ruteng Kabupaten Manggarai, terdakwa bersama dengan FALENTINUS JEHAMUR (Daftar Pencarian Orang) telah melakukan pengancaman dan penghinaan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng dan ROSLIA AHMAD;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika FALENTINUS JEHAMUR dan terdakwa emosi karena tidak puas atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang dibantu Panitera yaitu ROSLIA AHMAD yang menolak gugatan FALENTINUS JEHAMUR dan terdakwa selaku Penggugat;
- Bahwa benar pada saat di ruang sidang Cakra FALENTINUS JEHAMUR mengatakan "kan saya sudah ada saksi dan bukti-bukti kuat" kemudian saksi CHARLES HIMA mengatakan kepada FALENTINUS JEHAMUR "jangan ribut di ruang sidang". Selanjutnya FALENTINUS JEHAMUR keluar dari ruang sidang dan sampai di depan halaman depan Pengadilan Negeri Ruteng FALENTINUS JEHAMUR dengan suara keras berkata "Hakim tunggu kau, kenapa sidang sampai tunda 3 (tiga) kali, karena kau sudah terima suap, bilangny ke Jakarta padahal pergi hanya untuk senang-senang, Hakim lae acu, puki endem (maki untuk kelamin laki-laki dan kelamin perempuan)". Kemudian FALENTINUS JEHAMUR dan OKTAVIANUS JEHAMUR mengejar DURMAN PAULUS yang sedang berada di dalam mobil yang parkir di jalan raya depan Kantor Pengadilan Negeri Ruteng;
- Bahwa benar selanjutnya FALENTINUS JEHAMUR dan terdakwa kembali ke halaman Pengadilan Negeri Ruteng, lalu FALENTINUS JEHAMUR mengatakan dengan suara keras "lae Hakim acu terima suap, puki endem (maki untuk kelamin laki-laki dan kelamin perempuan) dilanjutkan terdakwa mengatakan dengan suara keras "lae Hakim, lae terima suap, tunggu kau ibu Ros kami tahu kau punya rumah di Pitak, saya tahu kau kerja sama dengan Hakim". Setelah berkata demikian FALENTINUS JEHAMUR dan terdakwa menuju keluar gerbang bagian timur dan meninggalkan Pengadilan Negeri Ruteng;

Putusan No. 67/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 10 dari 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan FALENTINUS JEHAMUR dan terdakwa mengakibatkan Majelis Hakim dan ROSLIA AHMAD menjadi merasa tidak aman dan terhina;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam Putusan ini akan menunjuk pada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Kumulatif yaitu sebagai berikut:

**KESATU : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

**DAN;**

**KEDUA : Pasal 310 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan Kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua dakwaan Penuntut Umum dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan **Kesatu** yaitu melanggar **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan";
3. Unsur "baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain";
4. Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas yaitu sebagai berikut;

Putusan No. 67/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 11 dari 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pertanggungjawaban pidana dikenal azas “*daad en dader strafrecht*” yaitu suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa untuk hal tersebut diatas Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama **WIHELMUS JEHAMUR Alias WIHEL** sebagai terdakwa dalam perkara ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama diperiksa di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga terdakwa adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad. 2. Unsur “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” dalam unsur ini adalah apabila seseorang dipaksa untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, atau membiarkan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang maupun bertentangan norma-norma kepatutan dalam masyarakat, sedangkan yang dimaksud dengan “memaksa” dalam hal ini adalah menyuruh orang untuk melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*kekerasan atau ancaman kekerasan*” adalah tidak hanya meliputi tindakan yang mempergunakan tenaga atau kekuatan fisik semata, akan tetapi perbuatan yang dimaksud dapat juga mempengaruhi atau berdampak terhadap psikis atau mental orang lain, sehingga perbuatan tersebut tidak hanya meliputi perbuatan yang sudah riil dilakukan, tetapi perbuatan yang dikategorikan sebagai “*pengancaman*” dan dapat mempengaruhi

Putusan No. 67/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 12 dari 20

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau memaksakan kemauan kepada orang lain adalah juga merupakan bentuk dari perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 15.00 Wita yang bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Ruteng Kabupaten Manggarai, terdakwa bersama dengan FALENTINUS JECHARUM (Daftar Pencarian Orang) telah melakukan pengancaman dan penghinaan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng dan ROSLIA AHMAD;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika FALENTINUS JECHARUM dan terdakwa emosi karena tidak puas atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang dibantu Panitera yaitu ROSLIA AHMAD yang menolak gugatan FALENTINUS JECHARUM dan terdakwa selaku Penggugat;

Menimbang, bahwa pada saat di ruang sidang Cakra FALENTINUS JECHARUM mengatakan "kan saya sudah ada saksi dan bukti-bukti kuat" kemudian saksi CHARLES HIMA mengatakan kepada FALENTINUS JECHARUM "jangan ribut di ruang sidang". Selanjutnya FALENTINUS JECHARUM keluar dari ruang sidang dan sampai di depan halaman depan Pengadilan Negeri Ruteng FALENTINUS JECHARUM dengan suara keras berkata "Hakim tunggu kau, kenapa sidang sampai tunda 3 (tiga) kali, karena kau sudah terima suap, bilangny ke Jakarta padahal pergi hanya untuk senang-senang, Hakim lae acu, puki endem (maki untuk kelamin laki-laki dan kelamin perempuan)". Kemudian FALENTINUS JECHARUM dan OKTAVIANUS JECHARUM mengejar DURMAN PAULUS yang sedang berada di dalam mobil yang parkir di jalan raya depan Kantor Pengadilan Negeri Ruteng;

Menimbang, bahwa selanjutnya FALENTINUS JECHARUM dan terdakwa kembali ke halaman Pengadilan Negeri Ruteng, lalu FALENTINUS JECHARUM mengatakan dengan suara keras "lae Hakim acu terima suap, puki endem (maki untuk kelamin laki-laki dan kelamin perempuan) dilanjutkan terdakwa mengatakan dengan suara keras "lae Hakim, lae terima suap, tunggu kau ibu Ros kami tahu kau punya rumah di Pitak, saya tahu kau kerja sama dengan Hakim". Setelah berkata demikian FALENTINUS JECHARUM dan terdakwa menuju keluar gerbang bagian timur dan meninggalkan Pengadilan Negeri Ruteng;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, oleh karena terdakwa telah berkata-kata kasar yang bersifat mengancam jiwa sehingga mengakibatkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng dan ROSLIA AHMAD menjadi takut dan merasa tidak aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Putusan No. 67/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 13 dari 20





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu*" telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 3. Unsur "baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain":**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dapat diketahui bahwa perbuatan pengancaman yang dilakukan terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam unsur sebelumnya tersebut dilakukan oleh terdakwa yang ditujukan kepada orang lain, yaitu kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng dan ROSLIA AHMAD;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*" telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 4. Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan":**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sub unsur yang dipandang paling sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "yang melakukan" dapat diartikan sebagai pembuat atau *dader*. *Dader* ini berasal dari kata *daad* yang di dalam bahasa Belanda berarti sebagai hal melakukan atau sebagai tindakan. Bahwa selanjutnya unsur "yang menyuruh melakukan" sama dengan melakukan atau yang dapat menimbulkan suatu delik tersebut terjadi. Dalam ilmu hukum pidana disebut sebagai seorang pelaku tidak langsung, karena dia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain. sedangkan unsur "yang turut serta melakukan" adalah tiap orang yang sengaja dalam melakukan suatu delik/perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diatas, maka oleh karena terdakwa telah berkata-kata kasar yang bersifat mengancam jiwa dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng dan ROSLIA AHMAD, dengan demikian terdakwa adalah orang yang secara langsung melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan*" telah terpenuhi menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **Kedua** yaitu melanggar **Pasal 310 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal”;
3. Unsur “yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”;
4. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas yaitu sebagai berikut;

## **Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Barang siapa” tersebut mengacu pada fakta hukum yang sama serta telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terpenuhi sebagaimana dakwaan Kesatu, maka pertimbangan unsur dalam dakwaan Kesatu tersebut akan diambil alih seluruhnya dan dijadikan pertimbangan dalam dakwaan Kedua ini, dengan demikian unsur “Barang siapa” haruslah dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 2. Unsur “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku menghendaki perbuatan atau tindak pidana dan menyadari akan akibat perbuatan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang diartikan pula dengan penghinaan yaitu menuduhkan dengan lisan suatu perbuatan tertentu kepada seseorang dengan maksud agar tuduhan tersebut akan tersiar (diketahui oleh orang banyak) sehingga mengakibatkan malu kepada yang berkepentingan bila diumumkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu hal dalam unsur tersebut adalah perbuatan yang dituduhkan bersifat memalukan bagi yang bersangkutan, sehingga dapat merupakan suatu perbuatan yang dapat dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan lain-lain atau dapat pula suatu perbuatan yang tidak dihukum seperti masuk ketempat pelacuran dan sebagainya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang perbuatan yang dituduhkan cukup memalukan bagi yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa di dalam teori hukum pidana yang dimaksud dengan kesengajaan haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) dari si pelaku untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan undang-undang, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan si pelaku bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat yang merugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 15.00 Wita yang bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Ruteng Kabupaten Manggarai, terdakwa bersama dengan FALENTINUS JECHARUM (Daftar Pencarian Orang) telah melakukan pengancaman dan penghinaan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng dan ROSLIA AHMAD;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika FALENTINUS JECHARUM dan terdakwa emosi karena tidak puas atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang dibantu Panitera yaitu ROSLIA AHMAD yang menolak gugatan FALENTINUS JECHARUM dan terdakwa selaku Penggugat;

Menimbang, bahwa pada saat di ruang sidang Cakra FALENTINUS JECHARUM mengatakan "kan saya sudah ada saksi dan bukti-bukti kuat" kemudian saksi CHARLES HIMA mengatakan kepada FALENTINUS JECHARUM "jangan ribut di ruang sidang". Selanjutnya FALENTINUS JECHARUM keluar dari ruang sidang dan sampai di depan halaman depan Pengadilan Negeri Ruteng FALENTINUS JECHARUM dengan suara keras berkata "Hakim tunggu kau, kenapa sidang sampai tunda 3 (tiga) kali, karena kau sudah terima suap, bilangny ke Jakarta padahal pergi hanya untuk senang-senang, Hakim lae acu, puki endem (maki untuk kelamin laki-laki dan kelamin perempuan)". Kemudian FALENTINUS JECHARUM dan OKTAVIANUS JECHARUM mengejar DURMAN PAULUS yang sedang berada di dalam mobil yang parkir di jalan raya depan Kantor Pengadilan Negeri Ruteng;

Menimbang, bahwa selanjutnya FALENTINUS JECHARUM dan terdakwa kembali ke halaman Pengadilan Negeri Ruteng, lalu FALENTINUS JECHARUM mengatakan dengan suara keras "lae Hakim acu terima suap, puki endem (maki untuk kelamin laki-laki dan kelamin perempuan) dilanjutkan terdakwa mengatakan dengan suara keras "lae Hakim, lae terima suap, tunggu kau ibu Ros kami tahu kau punya rumah di Pitak, saya tahu kau kerja sama dengan Hakim". Setelah berkata demikian FALENTINUS JECHARUM dan terdakwa menuju keluar gerbang bagian timur dan meninggalkan Pengadilan Negeri Ruteng;

Putusan No. 67/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 16 dari 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum diatas, maka tergambar jelas bahwa terdakwa telah menuduhkan suatu hal yang dan mengatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng sudah terima suap padahal hal tersebut tidak benar, sehingga hal tersebut telah merusak nama baik dan menimbulkan rasa malu bagi diri Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng baik secara peribadi maupun dalam jabatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal*" telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 3. Unsur "yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum":**

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan bahwa terdakwa harus mengetahui, menyadari kalau perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah dengan maksud supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dapat diketahui bahwa tuduhan yang dilakukan terdakwa terhadap korban tersebut adalah dimaksudkan agar hal tersebut diketahui umum, oleh karena terdakwa mengucapkan tuduhan dengan berteriak dan didengar oleh semua orang yang ada di tempat kejadian yaitu di Pengadilan Negeri Ruteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum*" telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 4. Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan":**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sub unsur yang dipandang paling sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "yang melakukan" dapat diartikan sebagai pembuat atau *dader*. *Dader* ini berasal dari kata *daad* yang di dalam bahasa Belanda berarti sebagai hal melakukan atau sebagai tindakan. Bahwa selanjutnya unsur "yang menyuruh melakukan" sama dengan melakukan atau yang dapat menimbulkan suatu delik tersebut terjadi. Dalam ilmu hukum pidana disebut sebagai seorang pelaku tidak langsung, karena dia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain. sedangkan unsur "yang turut serta melakukan" adalah tiap orang yang sengaja dalam melakukan suatu delik/perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diatas, maka oleh karena terdakwa adalah orang yang ikut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak nama baik Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, dengan demikian terdakwa adalah orang yang secara langsung melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***secara bersama-sama melakukan pengancaman dan penghinaan***";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana (*strafbaarheid van heit feit*) dan pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid van de person*), dalam artian bahwa pertanggungjawaban pidana berupa penjatuan pidana terhadap terdakwa dilihat dari segi kualitas perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, hendaknya juga memuat rasa kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum sehingga membawa manfaat dan berguna bagi pribadi terdakwa, disisi lain penjatuan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga Negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup agar kesalahan yang sama tidak terjadi lagi di waktu yang akan datang;

Putusan No. 67/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 18 dari 20





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal (keadaan-keadaan) yang memberatkan dan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini;

Hal-hal (keadaan-keadaan) yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng dan ROSLIA AHMAD merasa tidak aman dan tercemar nama baiknya;

Hal-hal (keadaan-keadaan) yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa, korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum, sedangkan menurut Majelis Hakim tidak didapat adanya alasan hukum apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi atas putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, terhadap diri terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Mengingat akan semua isi ketentuan dari Pasal-Pasal dalam KUHP, semua Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 310 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **WIHELMUS JEHAMUR Alias WIHEL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama melakukan pengancaman dan penghinaan”** sebagaimana dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua;

Putusan No. 67/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 19 dari 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada diri terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari **RABU** tanggal **16 AGUSTUS 2017** oleh kami: **CONSILIA INA. L. PALANG AMA, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.** dan **PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **22 AGUSTUS 2017** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RUSLAN** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **JOHANSEN C. HUTABARAT, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai dan dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.**

**CONSILIA INA. L. PALANG AMA, SH.**

**PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.**

PANITERA PENGGANTI,

**RUSLAN**

Putusan No. 67/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 20 dari 20

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)